

SYARAT PENCALONAN PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 214/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG JUMLAH PALING SEDIKIT KURSI ATAU SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Jumlah Paling Sedikit Kursi Atau Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2019 Sebagai Syarat Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bima ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015, Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 129/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/IX /2019 sebagaimana dibah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/ 2019 sebagaimana dibah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 169/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 214/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VIII/2020 tentang :**

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 apabila memenuhi syarat memperoleh paling sedikit jumlah kursi atau paling sedikit jumlah suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Partai Politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit $20\% \times 45$ Kursi (jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima) = 9 (Sembilan) kursi yang berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima pada pemilu Tahun 2019:
2. Partai Politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara sah paling sedikit sebanyak $25\% \times 278,463$ suara sah (jumlah perolehan suara sah partai politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima pemilihan umum tahun 2019) = 69,616 suara sah yang berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima pada pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 6 Agustus 2020